



**PERAN ISTRI BERPENDIDIKAN LEBIH TINGGI DARI
SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Batokaban
Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)**

SKRIPSI

**OLEH :
MUKARROMAH
NPM. 21901012053**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**

Abstrak

Mukarromah. 2023. *Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.HI

Kata Kunci : Peran Istri, Pendidikan Tinggi, Keluarga Harmonis, Hukum Islam

Semua makhluk di dunia ini diciptakan dengan berpasang-pasangan, termasuk manusia yang secara naluriah tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Keharmonisan keluarga merupakan sebuah impian bagi setiap pasangan suami istri, namun untuk mewujudkan keluarga harmonis tidak mudah untuk dilakukan, memerlukan usaha dan kerja keras. Sedangkan dalam Hukum Islam perempuan dalam dunia pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Ilmu pengetahuan yang pertama kali diberikan kepada anak ialah dari seorang perempuan, yaitu ibunya, karena ibu yang memiliki tanggung jawab dalam perkembangan kemampuan anak.

Tujuan penelitian disini guna untuk mendeskripsikan bagaimana peran istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum islam di desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. Dengan memfokuskan beberapa fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. 2) Bagaimana peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif Hukum Islam.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi data penelitian. Analisa dilakukan dengan kondensasi data untuk disajikan dan lalu diverifikasi kebenarannya.

Setelah peneliti melakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan adalah penting karena istri yang berpendidikan sarjana (S1), mempunyai kemampuan untuk berperan ganda yaitu a) Sebagai ibu yang dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak yang pintar, cerdas dan memiliki akhlak yang mulia, serta dapat memberikan contoh dan secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk bersekolah tinggi. Dan b) Sebagai istri karir yang dapat membantu perekonomian suami dalam memenuhi kebutuhan

keluarga. 2) Peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan.dalam Perspektif Hukum Islam adalah penting dan tidak masalah karena sudah sesuai dengan hukum Islam karena istri yang berpendidikan tinggi bisa menjalankan peran gandanya dengan baik yang mewujudkannya keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga yaitu: a).Sebagai istri yang menuntut ilmu (berpendidikan) sesuai HR Ibnu Majah dan memperkuat pengetahuan sesuai Q.S At Taubah ayat 122, b). Sebagai istri mendidik anak agar sejahtera dan tidak lemah sesuai Q.S an Nisa ayat 9 dan anak cerdas dari ibu yang pandai sesuai Hadits Ar Raudhah 1/285. c). Sebagai istri berkarir meningkatkan dan membantu perekonomian dalam keharmonisan keluarga yang sesuai surat Ar rum ayat 21



Abstract

Mukarromah. 2023. The Role of Wives with Higher Education Than Husbands Against Family Harmony in the Perspective of Islamic Law (Case Study of Batokaban Village, Konang District, Bangkalan Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H Advisor 2: Shofiatul Jannah, M.HI

Keywords: The Role of the Wife, Higher Education, Harmonious Family, Islamic Law

All creatures in this world are created in pairs, including humans who instinctively cannot live alone and definitely need other people in their lives. Family harmony is a dream for every married couple, but to create a harmonious family is not easy to do, it requires effort and hard work. Meanwhile, in Islamic Law, women in the world of education have a very important role. The first knowledge given to a child is from a woman, namely the mother, because the mother is responsible for developing the child's abilities.

The purpose of the research here is to describe how the role of a wife who is more educated than her husband has on family harmony in the perspective of Islamic law in the village of Batokaban, Konang District, Bangkalan Regency. By focusing on several research focuses, namely: 1) What is the role of the wife with a higher education than the husband on family harmony in Batokaban Village, Konang District, Bangkalan Regency. 2) What is the role of a wife with a higher education than her husband towards family harmony in the perspective of Islamic law.

In conducting this research, researchers used a qualitative approach and type of field research. Data collection procedures in this study used observation, interviews and research data documentation. The analysis is carried out by condensing the data to be presented and then verified for its correctness.

After the researchers conducted the discussion, it can be concluded that 1) The role of the wife with a higher education than the husband in family harmony in Batokaban Village, Konang District, Bangkalan Regency is important because a wife with an undergraduate education (S1) has the ability to play a dual role, namely a) As a caring mother can educate their children to be smart, intelligent and have noble morals, and can set an example and can indirectly motivate children to go to high school. And b) As a career wife who can help her husband's economy in meeting the needs of the family. 2) The role of the wife with a higher education than the husband in family harmony in Batokaban Village, Konang District, Bangkalan Regency. In the Perspective of Islamic Law is important and not a problem because it is in accordance with Islamic law because a highly educated wife can carry out her dual role well which creates harmony and peace in the family, namely: a). As a wife who studies (educated) according to HR Ibnu Majah and strengthens knowledge according to Q.S At Taubah verse 122, b). As a wife



educate children so that they are prosperous and not weak according to Q.S an Nisa verse 9 and smart children from smart mothers according to Hadith Ar Raudhah 1/285. c). As a wife, she has a career to improve and help the economy in family harmony according to the letter Ar rum verse 21



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejarah islam telah menjelaskan bahwa sebelum datangnya islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, keadaan seorang perempuan secara umum adalah suram. Seorang perempuan yang melahirkan manusia selalu dihina dan tidak bernilai sama sekali, harga dirinya selalu direndahkan, diperlakukan layaknya seorang budak yang dapat dipelihara dan diceraikan dengan sesuka hati suaminya. Perempuan selalu dipandang sebagai perwujudan dosa, aib dan tidak memiliki hak dan kedudukan dilingkungan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, dengan datangnya islam, posisi perempuan kembali ke posisi yang agung dan mulia, islam melarang praktik penguburan bayi perempuan dan memperbaiki hak-hak dan kedudukan perempuan. Demikian juga islam telah mengangkat status perempuan yang memiliki derajat layaknya manusia yang bermartabat sama halnya laki-laki bahkan lebih dari seorang laki-laki. Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dari segi kemanusiaannya.

Pada sejak zaman dahulu hingga sekarang istri memiliki peran yang jauh lebih penting dari suami. Di mana istri ketika sedang melakukan perannya minimal harus sesuai dengan fitrahnya, begitu juga sebaliknya bagi suami. Dan pada umumnya peran suami lebih fokus pada aktivitas yang dilakukan di luar rumah, sedangkan seorang istri lebih fokus pada aktivitas di dalam rumah. Di antaranya Allah swt menjadikan fitrah seorang perempuan yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Tugas tersebut adalah yang penting

tidak mudah dan tidak ringan yang harus dilakukan bagi perempuan dengan kesiapan fisik, mental, serta kejiwaan yang stabil dan pikiran yang mendalam.

Mengingat tingginya kedudukan perempuan di dalam ajaran Islam baik sebagai hamba Allah, sebagai istri, ibu, dan juga sebagai anggota masyarakat maka Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Penekanan Islam terhadap pendidikan bagi perempuan dapat dilihat pada zaman Nabi Muhammad Saw. Dimana pada masa Rasulullah Saw, perempuan mulai mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat dan setara dengan kaum laki-laki karena sebelumnya pada zaman jahiliyah kaum perempuan mendapatkan kedudukan yang sangat rendah dan hina. Namun seiring berjalannya waktu, maka bermunculan berbagai perempuan-perempuan yang terkenal dalam bidang pengetahuan seperti Aliyah binti Al-Mahdi. Dan ada juga seorang perempuan ahli hadits bernama Al-Hapiz az-Zahabi

Dalam hukum Islam, pendidikan memiliki peran penting dan dianggap sebagai kewajiban bagi seluruh umat, baik pria maupun wanita. Prinsip-prinsip Islam mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan pembelajaran sepanjang hayat. Nabi Muhammad sendiri mendorong umat Muslim untuk mencari ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Sejarah Islam mencatat banyak tokoh perempuan yang sangat terkenal karena kecerdasan dan pengetahuannya, serta peran mereka dalam menyebarkan dan menjaga tradisi Islam. Beberapa contoh tokoh perempuan dalam sejarah Islam yang dikenal karena kecerdasan dan pengetahuannya adalah Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad, yang diakui sebagai seorang ulama dan penasihat spiritual, dan Fatimah binti

Muhammad, putri Nabi Muhammad, yang dihormati karena kebijaksanaan dan pengetahuannya.

Oleh karena itu tugas besar tersebut tidak dapat memungkinkan seorang istri harus melakukan semua sendiri karena masih ada kesibukan lain di luar rumah. Di samping itu juga, istri juga harus bertanggung jawab atas kebutuhan dalam rumah tangga. Seperti, belanja, memasak, mencuci, mengatur rumah, dan mendidik anak dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu, peran dan tugas seorang istri berubah sedikit demi sedikit, pada zaman sekarang karena, perempuan memiliki peran dan tugas yang lebih sulit, tidak hanya mendampingi suami, ibu rumah tangga, membesarkan anak, akan tetapi, istri lebih di tuntut agar lebih aktif dalam mendukung sebagian tugas suami di luar rumah. Misalnya tugas nafkah suami tidak cukup, istri harus membantu mengurangi beban suami. Sehingga banyak perempuan yang memilih untuk berkarir.

Dalam pandangan Islam perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam berkeluarga. Seorang perempuan diharuskan bisa mendidik anak-anaknya agar kelak menjadi generasi yang beriman dan berakhlak mulia menjadi panutan bagi setiap orang. Keistimewaan seorang perempuan dilihat dari fungsinya seorang yang mengandung, melahirkan dan menyusui itu semua peran yang sangat mulia yang bernilai surga bagi yang mampu melewatinya selain itu peran perempuan dalam rumah tangga menjadi pendidik untuk anaknya, menjadi penyempurna iman bagi suaminya, dan menjadi penebus dikala suka dan duka dari peran tersebut akan lahirnya seorang generasi berakhlak mulia dan beriman. Seorang ibu memiliki pengaruh yang besar kepada anaknya, bisa menjadikan anaknya yang berakhlak mulia namun juga

bisa menjadikan anaknya yang berakhlak tercela semua tergantung kepada peram perempuan sebagai ibu rumah tangga. (Harahap, 2022)

Adapun juga dalam ajaran Islam, tidak ada dasar hukum yang membatasi pendidikan wanita atau menyatakan bahwa pendidikan bagi wanita harus lebih rendah daripada pria. Prinsip-prinsip Islam menekankan kesetaraan antara pria dan wanita dalam akses terhadap pendidikan dan pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mencari pendidikan dan mengembangkan potensi mereka. Seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Qu'an surah Al-Baqarah (2:269):

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang diberikan hikmah, sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah mengambil pelajaran (hanya) orang-orang yang berakal."

Pendidikan di Indonesia sendiri mulai bangkit dari kemerosotan pada masa penjajahan karena para pejuang bangsa khususnya tokoh-tokoh pahlawan bangsa negara mulai membangun tempat sekolah, dari mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas. Dari situ lah mereka mulai merintis perguruan tinggi kedokteran dan hukum pada waktu pertama kali didirikan. Oleh karena itu pendidikan tinggi sangatlah penting bagi semua gender, karena dengan belajar hingga kependidikan tinggi mereka dapat meningkatkan pemahaman dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dan pengetahuan ini tidak hanya untuk laki-laki akan tetapi juga bagi perempuan yang memiliki tugas untuk mendidik anak. (Mufidah, 2021)

Peran, hak dan tanggung jawab bagi seorang laki-laki dan perempuan sama atau yang lebih sering kenal di zaman sekarang istilah gender adalah isu global yang telah melintasi batas Negara, agama dan budaya. Terutama bagi perempuan karir pasti memiliki peran ganda yaitu peran sebagai ibu rumah tangga dan keluarga sudah menjadi kodrat pada diri seorang perempuan serta peran dalam bekerja di luar rumah. Oleh karena itu ada beberapa persyaratan bagi seorang perempuan yang ingin berkarir. Yakni harus memiliki kesiapan mental istri harus melihat kelapangan secara langsung apa yang akan mereka lakukan dalam mengambil keberanian bertanggung jawab agar tidak bergantung pada orang lain. Kesiapan fisik istri harus sehat jasmani dan terus menerus mempraktikkan dalam bidang profesional tertentu. Dan kesiapan sosial, dimana seorang perempuan harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan keharmonisan dan karir keluarga. (Said, 2020)

Pendidikan tinggi diperoleh seorang perempuan karena mempengaruhi perannya dalam kehidupan berkeluarga dan publik. Terutama dalam keluarga begitu pentingnya perempuan untuk bertanggung jawab dalam atas apa yang diciptakan dalam anggota keluarganya. Oleh karena itu, perempuan yang berpendidikan tinggi mempunyai peluang yang cukup besar untuk bertindak sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Jadi, tidak heran jika seorang perempuan bisa mengontrol sikap laki-laki dalam mengambil keputusan dalam keluarga dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas sebab perempuan bisa bertindak sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. (Setiawati, 2017)

Pendidikan merupakan kewajiban setiap umat muslim. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, hukum menuntut ilmu itu wajib karena disyariatkan bagi setiap muslim. Tidak hanya pada laki-laki, tetapi juga pada perempuan. Mohammad Hatta juga menyatakan betapa pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan:

“Ketika anda mendidik satu orang anak laki-laki, maka anda mendidik satu orang anak laki-laki. Tetapi ketika anda mendidik satu anak perempuan, maka anda mendidik satu generasi.”

Sebab itu, wanita diperintahkan untuk memiliki pendidikan yang bagus agar dapat membesarkan anak dalam Islam dengan cara yang baik. Pernikahan yang sah adalah suatu fase dalam kehidupan nyata yang mana akan dialami oleh setiap orang yang sudah dewasa. Pernikahan juga merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai dan menyayangi serta mengharapkan Ridho Allah SWT. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam membangun langgengnya hubungan suami istri, sebagaimana yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri dalam membina tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Dan pernikahan yang di impikan oleh setiap pasangan suami istri adalah pernikahan yang harmonis. Namun faktanya pada zaman sekarang di kehidupan masyarakat pernikahan yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suaminya atau tidak sekuat dalam berprofesi menjadi salah satu alasan faktor ketidak harmonisan terhadap pasangan suami istri, bahkan faktor tersebut berujung pada perceraian. (Jaya , 2021)

Sehingga pendidikan tinggi sangat penting bagi semua manusia, karena dengan belajar dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi mereka akan

menambah pengalaman serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang di peroleh. Ilmu pengetahuan itu bukan hanya berlaku penting bagi laki-laki saja namun juga berlaku bagi perempuan yang akan menjadi guru bagi anaknya. Perempuan juga berkewajiban untuk mencari ilmu dan tidak hanya terpaku pada satu ilmu, karenanya sudah ada berbagai macam disiplin ilmu dalam ruang lingkup yang luas. Harapannya perempuan akan melahirkan generasi yang hebat, karna generasi penerus yang hebat terlahir dari orang tua yang hebat (Annisa, 2022).

Keluarga adalah suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan, karena keluarga yang menjadi tempat pertama seorang memulai kehidupan. Dan keluarga dapat membentuk suatu hubungan dengan yang sangat erat antara seorang ayah, ibu dan juga anak. Dengan adanya hubungan tersebut dapat terjadi antara anggota dan keluarga dalam berinteraksi. Keluarga juga merupakan sebuah lembaga sosial terkecil yang termasuk dasar atau investasi awal dalam memulai kehidupan yang sosial dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh dan bisa menjadi lebih baik. Hal tersebut disebabkan karena adanya di dalam keluarga terhadap suatu ajaran atau doktrin nilai-nilai dan norma-norma sosial dapat lebih efektif dilakukan daripada melalui lembaga lainnya di luar keluarga. (Revan, 2020)

Namun peran aktif orang tua dalam mengembangkan pertumbuhan anak sangat penting dan diperlukan terutama pada saat mereka masih berumur dibawah lima tahun. Keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan pola pikir dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan cara menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang baik dalam diri anak

tersebut, menanamkan nilai dan norma sesuai dengan tingkah laku, serta mewariskan nilai-nilai budaya dalam keluarga. Selain itu juga, dalam keluarga mampu memberikan rasa cinta dan kasih sayang, rasa kenyamanan, ketenangan dan sikap perhatian dalam keluarga. Karena keluarga merupakan tempat mengadu semua masalah yang dilakukan oleh anggota keluarganya. (Zahrok & Suamini., 2018)

Kesetaraan gender adalah adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar dapat berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan juga dalam pendidikan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan secara seimbang. Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan hak dan kewajiban dan itu masih belum jelas. sejalan dengan pernyataan tersebut yang menyimpulkan bahwa kesetaraan gender adalah sebuah konsep mitra terhadap kesejajaran antara laki-laki dan perempuan serta memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, akan tetapi hal itu harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. (Amin, dkk., 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan memperoleh data bahwa salah satu pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang mana kedua pasangan tersebut selalu terlihat harmonis, walaupun istri berpendidikan lebih tinggi dari suami, dan jarang sekali terjadi perselisihan ataupun terdengar kabar pertengkaran dari pasangan tersebut. Sehingga peneliti melihat bentuk keharmonisan pada pasangan tersebut dalam kehidupan sehari-

hari seperti berjalan bergandengan dengan anak-anaknya ke musholla, selalu melakukan ibadah sholat berjamaah bersama-sama, saling membantu satu sama lain dalam hal mengurus anak ketika istri sedang mengajar begitupun sebaliknya ketika suami bekerja, berbagi tugas dalam mengurus anaknya, serta memberikan ilmu pengetahuan terhadap anaknya, kemudian saling membersihkan lingkungan rumah bersama-sama.

Maka dari itu, salah satu pasangan suami istri yang ada di Desa Batokaban, yaitu bapak Nasiruddin dan ibu Dewi Astutik. Dimana pasangan suami istri ini dalam kehidupan sehari-hari selalu terlihat harmonis dan jarang sekali terjadi pertengkaran ataupun perselisihan walaupun pendidikan istrinya lebih tinggi dari suami. Dan mengenai profil pendidikan bapak Nasiruddin dan ibu Dewi Astutik, bapak Nasiruddin ini adalah tamatan sekolah SMA sedangkan istri beliau tamatan kuliah S1, pekerjaan beliau adalah sebagai kuli bangunan, beliau melakukan semua itu karena sangat menyayangi keluarganya, begitu juga istrinya Ibu Dewi Astutik, kegiatan beliau sehari-hari adalah selain ibu rumah tangga beliau juga seorang Guru SD. Hal tersebut itu beliau lakukan untuk membantu perekonomian suami atau keluarga dan itu merupakan salah bentuk kasih sayang dan bakti terhadap suami.

Kemudian terkait dengan peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarganya, bapak Nasiruddin dan ibu Dewi Astutik mengatakan bahwa peran beliau sebagai istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami berperan penting dalam keluarga, karena memiliki kemampuan berperan ganda, sebagai istri yang mendampingi suami, sebagai ibu mendidik anak serta sebagai wanita karier dapat membantu perekonomian

keluarga. Dan hal tersebut tidak dijadikan suatu masalah dalam rumah tangganya baik itu karena sama-sama berpendidikan dan sama-sama alumni pesantren atau karena sama-sama paham hal agama sehingga bisa saling memahami satu sama lain meskipun mereka berbeda dalam pendidikan. Sebagai istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami istri harus tetap menjalankan perannya sebagai seorang istri, dan sama-sama bertanggung jawab terhadap kedudukan masing-masing sebagai istri atau suami serta selalu berkomunikasi setiap ada permasalahan, perbedaan pendapat, harus bisa saling memahami, melengkapi serta saling menghormati satu sama lain.

Peran istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya, yaitu tetap harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, dan menjalankan perannya sebagai pasangan suami dan istri, serta harus saling komunikasi satu sama lain, karena dengan hal itu hubungan akan terjalin di antara keduanya dengan sangat baik, maka keduanya tetap bisa menjalankan perannya masing-masing tanpa adanya perselisihan atau permasalahan yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka. Dan dapat dikatakan bahwa pasangan tersebut tidak mempermasalahkan soal perbedaan pendidikan selama itu tidak menghilangkan hak- dan kewajiban dan perannya sebagai pasangan suami istri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelitian tentang “Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap

Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana peran istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari fokus Penelitian :

1. Untuk mengetahui peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui peran istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan akademisi serta informasi-informasi ilmiah bagi para peneliti lainnya maupun lembaga atau organisasi dalam mengembangkan penelitian

yang berfokus pada pasangan suami istri tentang peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta pengalaman pada peneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum islam, dan sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan selama belajar di UNISMA.

b. Bagi Peneliti Lain

Terkait hal ini peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada peran istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif Hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan referensi terhadap masyarakat bahwa dengan peran istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami tersebut seorang istri tetap bisa menjalankan perannya, hak dan kewajiban serta dapat membentuk keluarga yang harmonis.

d. Bagi Penghulu

Diharapkan agar bisa dijadikan sebagai referensi penghulu dalam membimbing calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini menjelaskan kata-kata yang perlu di jelaskan dalam judul “ Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam ” agar tidak makna lain yang di maksud.

1. **Peran Istri** : merupakan seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, yaitu dengan berusaha mengurus urusan rumah tangga dengan baik, serta berkomitmen untuk melayani keperluan suaminya serta tamu-tamu dari suaminya. Dan anak-anak suaminya dengan mendidiknya dan berkomitmen untuk mengurusnya.
2. **Pendidikan Tinggi** : adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. Tridharma (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9) adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **Keharmonisan Keluarga** : adalah sebuah kondisi di dalam keluarga penuh dengan ketentraman, ketenangan, dan memiliki sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, memiliki sikap kasih sayang antar anggota keluarga, sehingga tercipta rasa bahagia. Keharmonisan keluarga

juga dapat dilihat dengan adanya rasa tanggung jawab di dalam membina sebuah hubungan keluarga yang harus didasari dari saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling memercayai dan saling mencintai.

4. **Hukum Islam** : merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul. Hukum Islam berasal dari agama islam, yakni hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan pembahasan dari hasil temuan yang ada di lapangan peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan adalah penting karena istri yang berpendidikan sarjana (S1), mempunyai kemampuan untuk berperan ganda yaitu a) Sebagai ibu yang dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak yang pintar, cerdas dan memiliki akhlak yang mulia, serta dapat memberikan contoh dan secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk bersekolah tinggi. Dan b) Sebagai istri karir yang dapat membantu perekonomian suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan istri yang berpendidikan sarjana (S1) istri dapat memiliki karir yang bagus yaitu berprofesi sebagai guru, dimana dengan kedudukan mereka sebagai guru mereka dapat menghasilkan sehingga bisa membantu perekonomian suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. dalam Perspektif Hukum Islam adalah penting dan diperbolehkan serta tidak jadi masalah karena sudah sesuai dengan hukum Islam karena istri yang berpendidikan tinggi bisa

menjalankan peran gandanya dengan baik yang mewujudkannya keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga yaitu: *pertama*, Sebagai istri yang menuntut ilmu (berpendidikan) sesuai HR Ibnu Majah dan memperkuat pengetahuan sesuai surat At-Taubah ayat 122 dan al-Mujadalah ayat 11. *Kedua*, sebagai istri dapat mendidik anak-anaknya agar sejahtera dan tidak lemah sesuai dalam suarh an- Nisa ayat 9, karena anak cerdas dari ibu yang cerdas juga sesuai dengan Hadits Ar-Raudhah 1/285. *Ketiga*, sebagai istri berkarir dapat meningkatkan dan membantu perekonomian dalam keharmonisan keluarga yang sesuai dengan surat Ar-rum ayat 2.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini

1. Bagi pasangan suami istri di desa Batokaban untuk lebih memperhatikan pendidikannya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, pendidikan itu sangat penting, karena dapat mendidik anak-anaknya agar menjadi cerdas dan memiliki akhlak yang baik, serta dapat memberikan contoh terhadap anak untuk memiliki sikap saling menghormati antara yang muda dengan yang tua, dan komunikasi yang santun. Pendidikan juga bisa mendatangkan pekerjaan yang lebih baik untuk membantu kebutuhan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga yang semakin hari semakin bertambah seiring berkembangnya sebuah rumah tangga, karena

dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dalam rumah tangga dapat meningkatkan keharmonisan keluarga.

2. Bagi para tokoh hendaknya senantiasa membuka berbagai pikiran, wawasan, dan senantiasa menambah ilmu. Senantiasa bertanggung jawab atas pilihan yang sedang dipilihnya, menumbuhkan kebaikan dalam setiap jengkal kehidupan merupakan sebuah proses pembelajaran dari seluruh umur yang masing-masing dimiliki.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Z. (2021). Peran Perempuan Dalam Dunia Pendidikan Perspektif HAMKA. *Jurna Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 127-128.
- Adi, L. (2022). Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*, 1-9.
- Adhim, F., & Hakim, M. N. (2019). Perencanaan Strategi Berbasis Nilai di Lembaga Pendidikan Tinggi. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 259-279.
- Amin, M. &. (2019). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik di Pesyarikatan Muhammadiyah Kabupateb Bone. *JASP*.
- Anwar, S. (2021). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *Al-Kamal*, 92-97.
- Anwar, S. (2021). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *AlKamal*, 88-98.
- Annisa, Nur, Oyoh Bariah, and Achmad Junaedi Sitika. 2022. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Kaum Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Pakusarakan Kabupaten Karawang)." *I S L A M I K A Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 4(4):871-82. doi: 10.36088/islamika.v4i4.2183.
- Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 5(1), 1-16.
- Astutik, D. (2022, Januari Rabu). Pengertian Tentang Keluarga Harmonis. (Mukarromah, Interviewer)
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang : Unnes Press.
- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Jurnal Kajian Gender*, 5-7.
- Djuned, M. H. (2020). Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik. *TAFSE: Journal Of Qur'anic Studies* 5, no 1, 55-71.
- Dr.H. Syaiful Segala, M. P. (2017). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: ALFABETA.
- Endriani A. (2020). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Sikap Disiplin Siswa. *Jurnal Paedagogy*, 42-49.

- Endriani, A. (2020). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dan Sikap Disiplin Siswa. *Jurnal Paedagogy*, 7.
- Firmansyah, F. (2022). TINJAUAN FILOSOFI PENDIDIKAN ISLAM. TA'LIM:. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 65-63.
- Hendasjah, H. (2009). *Sudah Pastaskah Biaya Pendidikan Anak Anda? Cara Sedehana Untuk Menalar Alokasi Pembiayaan di Bidang Pendidikan*, . Jakarta: Gramedia.
- Hilmi, A. (2019). Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. (*Doctora dissertation, UIN SMH BANTEN*), 10-13.
- Hizriyani, R. (2019). Implementasi Perempuan Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(1), 49-58.
- INDONESIA, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Jamaluddin, J. (2020). Keharmonisan Keluarga di Saat Pasangan Tak Setara (Analisis Fenomena Assortative Marriage). *PANCANAKA Jurnal Kependudukan, Keluarga, dan Sumber Daya Manusia*, 69-75.
- Jannah, R. (2020). Hakikat Pendidikan dan Karier Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 698-702.
- Jaya, D. (2021). Bagaimana Relasi Suami Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 1-28.
- Krisnawati, I., Iswari, R., & Arsi, A. A. (2016). Implikasi pendidikan tinggi terhadap pelaksanaan peran domestik (studi kasus perempuan berpendidikan tinggi menjadi ibu rumah tangga di perumahan mangunsari asri kecamatan gunungpati kota semarang). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 5(1), 22-30.
- Lubis, I. A. (2022). *Peran Perempuan dalam Dunia Pendidikan*. Jakarta: Budi Sarasati & Tri Andini Rahmannita.
- Mardiana, A. (2017). Peran Istri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar). *Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, 79-108.
- Martin, R. S. (2022). Pentingnya Peranan Kurikulum Untuk Mencapai Tujuan Pendidikan yang Sesuai dalam Pendidikan di Indonesia. *Prosiding Pendidikan Dasar*, 1(1), 125-135.
- Masruroh, A. M. (2021). HARMONISASI KELUARGA DALAM AL-QUR'AN. *Mafhum* 6, no 1, 65-78.

- Maylissabet, M. (2019). Wanita karir dalam keluarga: telaah teori double movement fazlur rahman. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(1), 25-44.
- Muhammad, I. (2019). Wanita karir dalam pandangan islam. *AL-WARDAH*, 13(1), 99–107.
- Nabila, F. S. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan (Studi Kasus di Desa Curahdringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo). *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)*, 2(2), 136-148.
- Nasiruddin, D. (2022, 12 Rabu). Pendidikan Suami & Istri. (Mukarromah, Interviewer)
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal Of Law & Family Studies*, 98-116.
- Nurmawati, M. (2022). *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar. (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta)*. Jakarta: Tidak Diterbitkan.
- PONPES, A.-H. B. (2020, Mei 10). *ponpes.alhasanah.sch.id*. Retrieved February 2, 2016, from *ponpes.alhasanah.sch.id*: <http://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/bagaimana-agar-bisa-menjadi-keluarga-harmonis-menurut-islam/>
- Jannah, R. (2020). Hakikat Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 12(2), 695-702.
- Redaksi, D. (2023, Januari Selasa). 13 Keutamaan Pendidikan Bagi Wanita dan Dalilnya. *Dalamislam.com*, pp. <https://dalamislam.com/hukum-islam/wanita/keutamaan-pendidikan-bagi-wanita>.
- Rizal, S. (2020). PRidwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28-41.
- eran Perempuan dalam Dakwah. *Dakwatul Islam*, 5(1), 60-66.
- Rosyida Aula Putri. 2020. “Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Di Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban).”
- Rohmawati, U. R. (2021). Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Psikologi Keluarga Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 167-168.
- Rosmita, R. N. (2022). Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga. *BUSTANUL FUQAHA. Jurnal Bidang Hukum Islam*, 68-80.
- Said, D. H. (2020). Oeran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Penyabungan Kota . *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 268-290.

- Sarifah, H. (2017). Pendidikan Dalam Keluarga. Raudha Proud To Be Professionals. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 111-128.
- Setiawati, E. &. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perempuan Bependidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan dalam Keluarga di Kelurahan Isola. *SOSIETAS*, 7.
- Subairi, S. (2021). Keharmonisan Rumah Tangga Pespektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 171-187.
- Sugitanata, A., & Z. (2021). Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami Dan Istri. Mahkamah.: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 243-244.
- Sujana, I. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29-39.
- Suparno, S., Hastin, M., Sumiartini, N. K. S., Lestari, D. P., Vanchapo, A. R., & Mokodenseho, S. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan. *Journal on Education*, 6(1), 3635-3641.
- Syuhudi, M. I. (2022). Berbagai Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga. *MIMIKRI* 8, no 1, 207-229.
- Taufiq, A. (2018). Paradigma baru pendidikan tinggi dan makna kuliah bagi mahasiswa. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(1), 34-52.
- Uliatunida, L. (2020). Perencanaan Kurikulum Untuk Mencapai Tujuan Pendidikan. *Medikomi. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Dakwah*, 2(1), 35-48.
- Wahyunti, S. (2018). Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 269-281.
- Wahyuni, I., Ainol, A., & Islam, M. H. (2023). Persepsi Masyarakat Prasi Terhadap Pentingnya Pendidikan Remaja Putri Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 6(1), 211-217.
- Wibawa, S. (2017). Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Disampaikan dalam Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri. Yogyakarta, 29, 01-15.
- Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dala Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Quanta*, no. 2 (2018):
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8-12.
- Zahrok, S. S. (2018). Peran Perempuan Dalam Keluarga. *IPTEK Journal Of Proceedings Series*, 62-65.



Harahap, L. W. (2022). Peran Perempuan dalam Dakwah Kontemporer. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 9(1), 40-48.

